

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Kadiyono Bin Siswoto, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Ager-ager, RT.002 RW. 002, Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjtunya disebut sebagai *Pemohon I ;*

Sunthi Binti Marno, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ager-ager, RT.002 RW. 002, Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II ;*

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Orang Tua Kandung Anak Angkat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak kepada Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjn, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2001 di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/I/2001;

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn



- 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah, anak dari pasangan suami isteri yang merupakan Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 10 Januari 2016;
- 4. Bahwa motivasi utama Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak adalah anak tersebut masih tetangga Pemohon I dan Pemohon II. selain itu Pemohon I dan Pemohon II ingin anak tersebut dirawat oleh orang yang masih mempunyai hubungan batin dengan ibunya, agar menjadi anak yang sholeh;
- 5. Bahwa secara lisan bapak kandung anak tersebut telah menyerahkan sementara anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan diasuh;
- 6. Bahwa motivasi utama Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak adalah anak tersebut masih keponakan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu Pemohon I dan Pemohon II ingin anak tersebut dirawat oleh orang yang masih mempunyai hubungan bathin dengan ibunya agar menjadi anak yang sholeh;
- 7. Bahwa secara lisan bapak kandung maupun ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan sementara anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan diasuh;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Kadiyono Bin Siswoto) dan Pemohon II (Sunthi Binti Marno)



terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 Januari 2016 anak kandung dari suami isteri yang bernama :;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum pengangkatan anak secara Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bertekad bulat untuk mengangkat anak tersebut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I mengemukakan bahwasannya ia mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini Pemohon I bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II menyatakan dirinya menyetujui dan ikhlas untuk mengangkat anak tersebut dengan motiv sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon I, selain itu Pemohon II juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wiranti binti Siswoto yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn



- 1. Bahwa saya telah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saya sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- 2. Bahwa Kasmuning adalah ibu kandung saya;
- Bahwa saya tidak punya suami;
- 4. Bahwa ayah dari anak saya bernama Tarmuji, tapi kami tidak menikah (calon anak angkat tersebut lahir diluar nikah);
- 5. Bahwa saya ikhlas dan tidak keberatan jika anak tersebut diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, nomor: 05/05/1/2001, tanggal 03 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi E- Kartu Tanda Penduduk atas nama KADIYONO (Pemohon I), nomor: 3522111605810002, tanggal 14 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiranti (Ibu kandung calon anak angkat) Nomor: 3522116205780002, tanggal 12 Nopermber 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadiyono (Pemohon I), calon ayah angkat anak tersebut, Nomor: 3522112001070388 tanggal 28 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.4;
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmuning (Ayah kandung calon anak angkat), Nomor : 3522112001070389 tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.5;



- Fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Hashif Hasbullah (calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : 35221110011600061 tanggal 20 Januari 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda P.6;
- 7. Surat Keterangan Penghasilan (Pemohon I) Nomor : 470/13/33.22.11.2003/2016 tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Surat Pernyataan Penyerahan Anak, dari orangtua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa fotokopi setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinatsegel;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

- Kisno bin Karji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/usaha meubeleir, bertempat kediaman di Dusun Ager-Ager RT.002/RW.002 Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kadiyono bin Siswoto dan Pemohon II bernama Sunthi binti Marno;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 Januari 2001;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai keturunan dan untuk memenuhi keinginan mereka menimang anak, Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn

Disclaimer

Email : Kepaniteraan @mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak dari Wiranti dan Tarmuji;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sudah kurang lebih satu bulan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu penyerahan anak tersebut kepada para pemohon dilaksanakan secara tertulis pada tanggal 29 januari 2016;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mampu secara ekonomi membiayai anak tersebut karena Pemohon I adalah wiraswastawan yang berpenghasilan Rp.2.500.000,- perbulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang taat melaksanakan ibadah secara Islam;
- 2. Kuswadi bin Nyaman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di di Dusun Ager-Ager RT.002/RW.002 Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kadiyono bin Siswoto dan Pemohon II bernama Sunthi binti Marno;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 Januari 2001;
 - Bahwa saksi tahu, setelah beberapa tahun menikah, Pemohon I dan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai keturunan dan untuk memenuhi keinginan mereka menimang anak, Pemohon I dan Pemohon II mengasuh dan merawat anak yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah;
 - Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak dari Kasmuji dan Wiranti;

Halaman 6



- Bahwa saksi tahu anak tersebut sudah kurang lebih satu bulan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu penyerahan anak tersebut kepada para pemohon dilaksanakan secara tertulis pada tanggal 29 januari 2016;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mampu secara ekonomi membiayai anak tersebut karena Pemohon I adalah wiraswastawan yang berpenghasilan Rp.2.500.000,- perbulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang taat melaksanakan ibadah secara Islam;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengangkatan anak, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I

Halaman 7 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn



dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah, anak kandung dari perempuan bernama Wiranti binti Siswoto;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.4 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik (P.1), maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa akta kelahiran maka terbukti bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah yang lahir pada tanggal 10 Januari 2016 adalah anak kandung dari ibu Wiranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan ibu kandung anak tersebut maka terbukti bahwa telah ada penyerahan secara ikhlas tanpa unsur paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan surat pernyataan penyerahan berupa bukti P.8;

Menimbang, bahwa bardasarkan alat bukti P.7 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memungkinkan bagi Para Pemohon untuk memberikan jaminan pendidikan dan pengasuhan yang lebih layak demi masa depan anak yang lebih baik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan ibu kandung calon anak angkat, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2001 Tambak Boyo;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama
 Muhammad Hashif Hasbullah yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 10
 Januri 2016 anak kandung dari seorang ibu bernama Wiranti binti Siswoto;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan kerelaan dari orang tua kandung anak;
- Bahwa para Pemohon punya penghasilan yang cukup sehingga sangat memungkinkan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung dan orang tua angkat atau Para Pemohon adalah sama-sama pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat pengangkatan anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Pengadilan Agama pada Pasal 171 huruf h berbunyi : anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;---

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandungnya dengan anak tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 – 5:

Halaman 9 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn

Disclaimer

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



وماجعلا ا دعياءكم أبناءكم ذ ا لكم قولكم بأفواهكم والله يقولا ا لحق وهو ا لسبيل أدعوهم لأبائهم هوأقسط عندالله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين وموا ليكم .

Artinya: "... Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menjadikan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara seagama ";

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; dan (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas bersesuaian pula dengan surat An-Nisa' ayat 144 jo. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan suratnya nomor: U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Januari 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1402 Hijriyah, bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak, para Pemohon telah melengkapinya dengan Akta Kelahiran anak sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk masalah keluarga yang termasuk pula bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Kadiyono Bin Siswoto) dan Pemohon II (Sunthi Binti Marno) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Hashif Hasbullah yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 Januari 2016 anak kandung dari perempuan bernama wiranti BINTI Siswoto;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Para Pemohon ;

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Sawalang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. A. Muhtarom masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I	0	HAKIM KETUA

Halaman 11 dari 12 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Fadhilatin	Dra. Hj. Sawalang, M.H.		
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI		
40'			
Drs. A. Muhtarom	H. Sholikin Jamik, S.H.		

Perincian Biaya Perkara:

	1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-	-
	2. Biaya Proses		250.000,-	-
10	3. Biaya Meterai		6.000,-	
	Jumlah			_
		(dua ratus semb	ilan puluh satu ribu rupiah)	• (
2				
10				
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Repub Dalam hal Anda menemukan inakurasi	blik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akur informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namur	rat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agu n belum tersedia, maka baran segera bubung	ing untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabiliti ij Kenanjieraan Mahkamah Aruma RI melalui '	as pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagun		. 20.0 torocaia, maka narap seyera nubung		Halaman 12